



PUTUSAN

No.272/Pid.sus/2016/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : ABDUH Bin SAJUNI
Tempat lahir : Sumenep
Umur / tgl lahir : 40 tahun/02 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sendang Timur RT. 2/RW. 1, Desa Sendang.
Kec. Pragaan, Kabupaten Sumenep
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan ;

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tertanggal 09 Nopember 2016 Nomor. Print-137/0.5.34/EUL.2/XI/2016, sejak tanggal 09 Nopember 2016 s/d tanggal 28 Nopember 2016 dalam jenis tahanan Rumah ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d tanggal 28 Desember 2016, dalam jenis tahanan Rumah ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Desember 2016 s/d tanggal 26 Pebruari 2017, dalam jenis tahanan Rumah ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ABDUH Bin SAJUNI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2016./PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUH Bin SAJUNI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUH Bin SAJUNI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Satu unit Sepeda motor Yamaha Vega Nopol. M-5834-AS, Sember STNKB dari Sepeda motor Yamaha Vega Nopol. M-5834-AS dikembalikan kepada **ABDUH Bin SAJUNI** ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ABDUH Bin SAJUNI** pada hari Senin tanggal 11 Juni 2016 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 di Jalan PUD Desa Bluto Kec. Bluto Kabupaten Sumenep KM-14 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega Nopol M 5834 AS membonceng istrinya MARDIYAH tanpa memiliki SIM C yang berjalan dari arah barat menuju ke timur melaju kecepatan \pm 30-40 Km/Jam tujuan terdakwa ke Desa Sendang Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dimana saat itu situasi lalu lintas dalam keadaan ramai dikarenakan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2016./PN.Smp



banyak warga yang menyambut datangnya jama'ah umroh, kondisi jalan dalam keadaan baik membujur dan arah barat ke timur beraspal halus datar, cuaca cerah sore hari pada saat melewati jalan PUD Desa Bluto Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep (KM-14) terdakwa kurang waspada kearah depan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki serta terdakwa tidak dapat mengerem tepat pada waktunya sehingga terdakwa langsung menabrak pejalan kaki korban GIMA yang menyebrang dari bahu jalan sebelah utara ke selatan mengakibatkan korban GIMA jatuh tergeletak di badan jalan sebelah utara mengalami luka kemudian korban GIMA meninggal dunia dirumahnya, hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) NO: 184/V.E.T.R/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dengan kesimpulan korban meninggal dunia ditemukan berkas tindakan operasi dengan ukuran diameter sepuluh sentimeter serta bekas jahitan operasi dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar satu sentimeter pada kepala sebelah kiri atas, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SULAIHA RININGSIH, M.Si, sebagai dokter pada UPT. Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Replublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERFIN NOFIANA dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 WIB. di jalan PUD Desa Bluto, Kec. Bluto Kab. Sumenep ketika saksi bersama korban bulek GIMA lagi berjalan dan hendak menyebrang tahu-tahu ditabrak dari belakang oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi bersama bulek ibu Gima lagi jalan beriringan dan karena mau nyabrang sama-sama saksi bilang sama bulek ibu Gima sebentar saksi mau liha-lihat dulu nengok kanan nengok kiri soalnya tidak pas karena ada mobil berhenti didepan saksi tak lama kemudian tahu-tahu Bulek ibu Gima sudah nyabrang duluan sehingga tertabrak oleh

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2016./PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor Yamaha Vega dengan Nopol. M - 5834 - AS, warna merah hitam yang dikemudikan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi lalu membawa korban kerumah sakit tiba-tiba dirumah sakit korban sempat bicara selang kemudian keadaan korban berubah sesak lalu korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi dengan korban ada hubungan keluarga yang mana korban adalah nenek saksi, dan saksi dengan terdakwa telah terjadi perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MARDIYAH, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 WIB. di jalan PUD Desa Bluto, Kec. Bluto Kab. Sumenep telah terjadi kecelakaan yang mana suami saksi dari rumah desa Sendang Timur Kec. Pragaan, Kab. Sumenep dalam perjalanan mau menghadiri acara undangan di saudara saksi di desa Aeng Tong-Tong, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep dengan boncengan naik motor ;
- Bahwa diperjalanan tepatnya di Desa Bluto, Kec. Bluto, Kab. Sumenep dekat pasar ada orang pejalan kaki dengan menyebarkan dengan tiba-tiba sehingga tertabrak motor saksi naiki dengan tepat dibadan jalan sebelah utara ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan terdakwa berboncengan dan tidak memakai helm karena suasana lebaran dan sim terdakwa sudah mati ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban dan telah terjadi perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Visum Et Repertum (VER) NO: 184/V.E.T.R/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dengan kesimpulan korban meninggal dunia ditemukan berkas tindakan operasi dengan ukuran diameter sepuluh sentimeter serta bekas jahitan operasi dengan ukuran panjang duapuluh sentimeter lebar satu sentimeter pada kepala sebelah kiri atas, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SULAIHA RININGSIH, M.Si, sebagai dokter pada UPT. Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep ;

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan dipersidangan berupa :

- Satu unit Sepeda motor Yamaha Vega Nopol. M-5834-AS, Selember

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2016./PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNKB dari Sepeda motor Yamaha Vega Nopol. M-5834-AS dikenal oleh saksi dalam persidangan ini dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 WIB. di jalan PUD Desa Bluto, Kec. Bluto Kab. Sumenep telah terjadi kecelakaan yang mana terdakwa dari rumah desa Sendang Timur Kec. Pragaan, Kab. Sumenep dalam perjalanan mau menghadiri acara undangan di saudara saksi di desa Aeng Tong-Tong, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep dengan boncengan naik motor ;
- Bahwa diperjalanan tepatnya di Desa Bluto, Kec. Bluto, Kab. Sumenep se orang pejalan kaki menyeberang bernama GIMA dengan tiba-tiba sehingga GIMA tertabrak motor terdakwa tepat dibadan jalan sebelah utara ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa berboncengan dengan isteri terdakwa tidak memakai helm karena suasana lebaran dan SIM terdakwa sudah mati ;
- Bahwa terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga korban sesuai dengan surat perdamaian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata saling berhubungan dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga Majelis hakim telah memperoleh fakta- fakta hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa . **ABDUH Bin SAJUNI** ke depan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa "karena kelalaiannya" mengandung pengertian bahwa pelaku kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian ;

Menimbang, bahwa "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di aras rel ;

Menimbang, bahwa "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 WIB. di jalan PUD Desa Bluto, Kec. Bluto Kab. Sumenep telah terjadi kecelakaan yang mana terdakwa dari rumah desa Sendang Timur Kec. Pragaan, Kab. Sumenep dalam perjalanan mau menghadiri acara undangan di saudara saksi di desa Aeng Tong-Tong, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep dengan boncengan naik motor ;
- Bahwa diperjalanan tepatnya di Desa Bluto, Kec. Bluto, Kab. Sumenep se orang pejalan kaki bernama GIMA menyebarang dengan tiba-tiba

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2016./PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban GIMA tertabrak motor terdakwa tepat dibadan jalan sebelah utara ;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa berboncengan dengan isteri terdakwa tidak memakai helm karena suasana lebaran dan SIM terdakwa sudah mati ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan telah minta maaf kepada keluarga korban dan perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga korban dan telah dibuat surat perdamaian ;

Dengan demikian unsur kedua yaitu Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur terpenuhi dengan demikian dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yaitu Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI no. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2016./PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memberikan bantuan uang kepada korban ;
- Keluarga korban memaafkan atas perbuatan terdakwa dan terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan tujuan pemidanaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap akan sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan sesuai pula tingkat kesalahan terdakwa, yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ABDUH Bin SAJUNI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan **kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit Sepeda motor Yamaha Vega Nopol. M-5834-AS, Sember STNKB dari Sepeda motor Yamaha Vega Nopol. M-5834-AS dikembalikan kepada **ABDUH Bin SAJUNI**;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2017 oleh kami ARLANDI TRIYOGO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIE ANDHIKA A, SH.MH dan YUKLAYUSHI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari Kamis tanggal 7 pebruari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ACHMAD JUNAIDI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dihadiri oleh R.INDRA HADI NIZA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIE ANDHIKA A, SH.SMH

ARLANDI TRIYOGO, SH. MH

YUKLAYUSHI, SH.

Panitera Pengganti,

ACHMAD JUNAIDI,SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2016./PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)